



KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun dan melayani masyarakat atas dasar prakarsa, inisiatif, dan aspiratif, membutuhkan partisipasi masyarakat secara proposional baik individu maupun tokoh dalam berbagai lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, tradisi dan kearifan lokal;
  - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keanggotaannya berasal dari berbagai unsur masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kubutambahan masa bakti Tahun 2020-2025 dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kubutambahan masa bakti Tahun 2020-2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan

- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. ;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

**KETIGA** : Masa bakti keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kubutambahan, adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan ;

**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan  
pada tanggal 22 Oktober 2020

Perbekel Kubutambahan



Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Camat Kubutambahan di Kubutambahan
4. Ketua BPD Desa Kubutambahan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKA DESA  
KUBUTAMBAHAN MASA BAKTI 2020-2025

---

SUSUNAN ANGGOTA  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN,  
KABUPATEN BULELENG  
MASA BAKTI TAHUN 2020-2025

Pembina : Gede Pariadnyana, SH  
Pengarah : Kadek Agus Sugiartana  
K e t u a : Made Wijana  
Sekretaris : Gede Ardika S.Pd  
Bendahara : Gede Mahendrayana  
Bidang Agama : 1. Kadek Ariantini  
Bidang Keamanan dan : 1. Gede Ary Ardiana  
Ketertiban Masyarakat  
Bidang Pendidikan dan : 1. Made Susrama S.Pd  
Keterampilan  
Bidang : 1. Nyoman Arjana S.Pd  
Pembangunan Dan : 2. Ketut Pasek  
Lingkungan Hidup  
Bidang Pemuda, olah : 1. Gede Suarjayana Hartama  
raga, Seni Dan : 2. Putu Devi Erviana  
Budaya  
Bidang Kesejahteraan : 1. Made Jero S.Pd  
Sosial : 2. Sang Ade Artha  
Bidang Kesehatan Dan : 1. Gede Ivan Kresnayana  
Kependudukan : 2. Luh Warsi  
Bidang Pemberdayaan : 1. Siswanto  
Ekonomi Kerakyatan  
Bidang Pemberdayaan : 1. Kadek Juniasih  
Perempuan

